



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 18 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU,

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman mengenai Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau telah di atur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin keseragaman produktivitas kerja dan wibawa, serta motivasi kerja maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tentang penggunaan pakaian dinas pada Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2009 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 3).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA LUBUKLINGGAU ✓

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. \* spasi

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
  - 1) PDH Warna Khaki;
  - 2) PDH Batik dan/atau Putih Biru; dan
  - 3) PDH Khusus
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah (PDH Camat dan Lurah); dan
- g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal.....

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana pengawasan pegawai;

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Kuning Khaki
  - b. PDH Batik dan/atau Putih Biru
  - c. PDH Khusus sesuai peraturan perundang-undangan:
    - (1) Pol PP : Coklat
    - (2) Dishub : Biru Muda
    - (3) Pemadam Kebakaran : Biru Tua
    - (4) Tenaga Medis : Putih Putih
- (3) PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

### Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

#### Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 7

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

Pasal.....

## Pasal 8

- (1) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (2) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. 3 (tiga) saku, satu atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara- upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi luar negeri.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis (PPL untuk pertanian, Peternakan, Kehutanan dan kesehatan; PPL KB dan PPL Dinas).
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana Panjang semata kaki warna khaki;
  - c. Sepatu Kulit warna hitam
- (3) PDL Pegawai Dinas Perhubungan Pria :
  - a. baju lengan panjang warna abu-abu, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing- masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;



- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
- c. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.
- d. topi pet warna biru tua menggunakan emblem Dinas Perhubungan;
- e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Dishub dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- o. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- r. ikat pinggal kecil berlambang Perhubungan;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(4) PDL Pegawai Dinas Perhubungan Wanita :

- a. baju lengan panjang warna abu-abu, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku samping terbuka dan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
- c. topi jungle warna biru tua menggunakan emblem Perhubungan;
- d. tanda pangkat dikenakan masing-masing pada lidah bahu baju;
- e. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- f. tali peluit dikenakan di bahu sebelah kiri;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan unit kerja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI bagi yang telah memiliki kualifikasi;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- l. lambang Perhubungan dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. nama lokasi unit kerja dikenakan di atas lambang perhubungan;
- o. nama pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- p. ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas lambang Perhubungan;
- q. kaos kaki warna hitam; dan
- r. sepatu laras panjang terbuat dari kulit warna hitam.

(5) PDL Petugas Pemadam Kebakaran menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku;
- b. celana panjang warna biru tua dengan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju;
- f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- g. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- h. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- i. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- j. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- k. tulisan pemadam kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- l. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- m. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;

n. tanda.....



- n. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- o. tanda pengenal dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- p. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- q. lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- r. tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah daerah;
- s. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- t. kaos kaki hitam; dan
- u. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(6) PDL pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pria terdiri dari:

- a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi baret warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. tanda pengenal dipakai di atas saku sebelah kiri;
- l. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tali peluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi;

n. tulisan.....



- n tulisan Dalam Negeri dikenakan di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja;
  - o badge pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - p tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas badge pemerintah daerah;
  - q ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - r kaos kaki warna hitam; dan
  - s sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (7) PDL bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak disamakan dengan warna seragam Satuan Polisi Pamong Praja tanpa pangkat.
  - (8) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.
  - (9) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Upacara  
Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagai berikut :
  - a. PDU Camat dan Lurah pria menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
    - a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
    - b) celana panjang warna putih;
    - c) kaos kaki dan sepatu kulit tertutup warna putih; dan
    - d) lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang jasa.
- (3) PDU Camat dan Lurah wanita menggunakan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
  - b. rok warna putih 20 (dua puluh) cm di bawah lutut;
  - c. sepatu pantofel warna putih; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang jasa.
- (3) PDU Camat dan Lurah untuk wanita hamil dan/atau berjilbab menyesuaikan.

Pasal.....

### Pasal 13

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

### BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- h. Lambang Daerah Kota Lubuklinggau; dan
- i. Tanda Pengenal.

#### Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 15

Tutup kepala terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. peci hitam nasional.

#### Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 16

- (1) Tanda pangkat terdiri dari :
  - a. tanda pangkat Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah; dan
  - b. tanda pangkat lain yang menunjukkan pangkat dan golongan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian.....



Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 17

- (1) Tanda jabatan terdiri dari :
  - a. tanda jabatan Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah; dan
  - b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI  
Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa  
Pasal 19

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa
- (3) Tanda jasa dipakai oleh pegawai jenis PDU.
- (4) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (5) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya
- (6) disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama  
Pasal 20

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

*a. bahan.....*

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kota Lubuklinggau  
Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota Lubuklinggau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU".

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah  
Pasal 22

- (1) Lambang Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Lubuklinggau.
- (2) Lambang Daerah Kota Lubuklinggau bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Lubuklinggau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah Nama Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Lubuklinggau berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal  
Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat(1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

(4) Tanda.....



BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT  
Pasal 27

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal (khusus PDH Putih Biru dan Batik tidak memakai lambing daerah).
- (2) Atribut PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri dari papan nama dan peci hitam nasional.
- (5) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam Atribut
- (6) PDL di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kota dilakukan oleh Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN- LAIN  
Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) di pakai pada hari senin dan sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di pakai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai kebutuhan.
- (3) Pakaian Olahraga/Baju Muslim dipakai setiap hari jum'at dan hari lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pakaian PDH Khaki dipakai pada hari Selasa dan sesuai kebutuhan.
- (5) Pakaian PDH Putih Biru dipakai pada hari Rabu dan Kamis (Khusus SKPD tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini).

(6) Pakaian.....

- (6) Pakaian Batik Lubuklinggau dipakai oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau setiap hari Sabtu dan hari lain sesuai kebutuhan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 19 MARET 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 19 MARET 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Ir. H. PARIGAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR 18